

BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

PT.XXX yang merupakan perusahaan EMKL melakukan pemungutan PPN dengan nilai dasar pemungutan pajak yang kurang tepat. PT. XXX yang kurang memahami tentang peraturan perpajakan yang berlaku, menggunakan nilai DPP yang salah atas jasa yang dilakukan pada PT. Z. Karena kesalahan tersebut PT. XXX juga salah dalam menuliskan kode faktur.

Penggantian Kode Transaksi pada Faktur Pajak membuat PT. XXX harus mengganti SPT Masa PPN, yang menimbulkan utang pajak yang lebih besar. Atas bertambahnya utang pajak maka PT. XXX dikenakan Sanksi sebesar 2% dari nilai pajak yang kurang dibayar.

3.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan yaitu sebaiknya :

1. PT. XXX membayar denda setelah menerima STP.
2. PT. XXX dalam hal ini, staf akuntansi lebih memahami peraturan perpajakan yang terkait dengan transaksi dan kegiatan usahanya.
3. PT. XXX dalam hal ini, staf akuntansi selalu berkonsultasi dengan KPP (Account Representative) agar lebih patuh terhadap aturan Perpajakan yang berlaku.
4. PT. XXX lebih intensif dalam berkoordinasi dengan KKP Ninik & Rekan.